

RELAAS PANGGILAN
Nomor 128/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini *Senin* tanggal *08 Juni 2026* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 128/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 08 Juni 2026.

TELAH MEMANGGIL

Guswantoro Bin Markuat, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 15 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Jeploso Rt. 007 Rw. 004 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 22 Juni 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Umar Bin Khotob
Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Musrini Binti Sutrisno Sebagai Penggugat;
Melawan**

Guswantoro Bin Markuat Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan ketiga.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.